PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BAREJULAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BAREJULAT

NOMOR: 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BAREJULAT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAREJULAT

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Barejulat Nomor 003/BA/5202.09.06/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAREJULAT KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BAREJULAT KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : masa kerja pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barejulat
Pada Tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAREJULAT

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA
BAREJULAT

(MUSTAHIK RAMLI AHMAD)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAREJULAT
NOMOR : 44 TAHUN 2023
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BAREJULAT KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BAREJULAT KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NURHASANAH	PEREMPUAN	01	RENJASE
2.	RONDI AHMAD PADLI	LAKI-LAKI	02	RENJASE
3.	NURAINI	PEREMPUAN	03	BAT RURUNG
4.	KASPUL NURIADI	LAKI-LAKI	04	BAT RURUNG
5.	RABIAH. S.Pd	PEREMPUAN	05	BAT RURUNG
6.	HAYATI	PEREMPUAN	06	TIMUK RURUNG
7.	SOLEHA	PEREMPUAN	07	TIMUK RURUNG
8.	RABIATUL ADAWIYAH	PEREMPUAN	08	TIMUK RURUNG
9.	YUSRI MIARSIH	PEREMPUAN	09	LENGKOK BUNKATE
10.	RINA ZOHRIAH	PEREMPUAN	10	PAOQ NANING
11.	FITRIANI	PEREMPUAN	11	PAOQ NANING
12.	IZHAR	LAKI-LAKI	12	DASAN LEKONG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
13.	RAMLI	LAKI-LAKI	13	DASAN LEKONG
14.	EKA PUJI ARMAN	PEREMPUAN	14	DASAN LEKONG
15.	MURNIATI	PEREMPUAN	15	TIMUK GAWAH
16.	FITRIANI	PEREMPUAN	16	TIMUK GAWAH
17.	SUSMI HASTUTI	PEREMPUAN	17	TIMUK GAWAH
18.	SENIWATI	PEREMPUAN	18	PANTI
19.	AYANI	PEREMPUAN	19	BUNKAWANG
20.	RENI APRILIA	PEREMPUAN	20	BUNKAWANG
21.	SAHRIL AHMADI	LAKI-LAKI	21	BUNKAWANG
22.	ANA APRIANI	PEREMPUAN	22	LENGKOK PANDAN
23.	MAYA AFRIANI FAHMI	PEREMPUAN	23	LENGKOK PANDAN
24.	IZZATUL FITROHIYAH	PEREMPUAN	24	LENGKOK PANDAN
25.	ULUL AZMI	LAKI-LAKI	25	LOANG SAWAK
26.	BAIQ ROSNI KARTINI	PEREMPUAN	26	LOANG SAWAK

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA BAREJULAT

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAREJULAT

(MUSTAHIK RAMLI AHMAD)